Jawa Pos
RADAR MALANG

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
JAWA POS RADAR MALANG
(PT. MALANG INTERMEDIA PERS)
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, TATA KELOLA, DAN PUBLIKASI

NOMOR: 5.2.215/UN32/KS/2026
NOMOR: 105.1/MANJ/JPRM/II/2026

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **lima** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh enam**, (**05-02-2026**), bertempat di **Instansi masing-masing**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **TAUHID WIJAYA** : Direktur Jawa Pos Radar Malang (PT. Malang Intermedia Pers), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jawa Pos Radar Malang (PT. Malang Intermedia Pers), yang berkedudukan di Jalan Kawi 11B Kota Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola, dan Publikasi sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan Jawa Pos Radar Malang (PT. Malang Intermedia Pers).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:
a. Pendidikan;
b. Penelitian;
c. Pengabdian kepada Masyarakat;
d. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
e. Tata Kelola; dan
f. Publikasi.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing **PIHAK**, baik Universitas Negeri Malang (UM) maupun Jawa Pos Radar Malang (PT. Malang Intermedia Pers).

(2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

(3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal **05 Februari 2026** sampai dengan tanggal **05 Februari 2031** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK.**

(2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah **PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan Jawa Pos Radar Malang (PT. Malang Intermedia Pers). Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.

(2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.

(2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU:**
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nama : Dr. Achmad Murdiono, S.Pd., S.E., M.M.
Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id
Website : um.ac.id

b. **PIHAK KEDUA:**
JAWA POS RADAR MALANG (PT. MALANG INTERMEDIA PERS)
Nama : Yulianti
Jabatan : *Manager HRD-GA*
Alamat : Jl. Sunandar Priyo Sudarmo Nomor 26, Blimbing, Kota Malang
Telepon : (0341) 4390099
Email : radar.malang@jawapos.com
Website : radarmalang.jawapos.com

Pasal 9
PENUTUP

(1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan Kesepahaman Bersama (adendum).

(2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal dan tempat, sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Universitas Negeri Malang (UM)	Jawa Pos Radar Malang
Rektor,	(PT. Malang Intermedia Pers)
	Direktur,
HARIYONO	**TAUHID WIJAYA**